



---

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN  
NGETAN-NGULON DI DESA WONOREJO KECAMATAN  
GUNTUR KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF 'URF**

**FARIDATUN NISA**

Universitas Hasyim Asy'ari  
nisrengganis12@gmail.com

**MASROKHIN**

Universitas Hasyim Asy'ari  
Masrokhin@unhasy.ac.id

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim  
(0321)861719 (Hunting) 864206, 851396,874685 Fax 874684  
Email koresponden : nisrengganis12@gmail.com

**ABSTRACT** The Ngetan-Ngulon wedding is a wedding tradition that is still preserved in Wonorejo Village, Guntur District, Demak Regency. This tradition prohibits Mbarep children from marrying someone whose home position is that the prospective groom is from the West and the bride is from the East, or vice versa. This research aims to determine the community's views on ngetan-ngulon marriages in Wonorejo Village.

This research uses qualitative methods with an Empirical Sociology approach. Data was obtained through observation, interviews and documentation. The path taken in collecting data was field research. The informants for this research were community leaders, religious leaders, and married couples who married in the Ngetan-Ngulon tradition.

The results of the research show that people's views about the Ngetan-Ngulon marriage are divided into two. First, people support this tradition because it is considered an ancestral tradition that brings blessings and harmony in the household. Second, people do not support this tradition because it is considered an outdated tradition and the good intentions of their children. Third, the perpetrator continued to carry out the Ngetan-Ngulon marriage, even though the community and even himself believed that the Ngetan-Ngulon marriage was prohibited. With the different views of one society from another, this has proven that the Value of 'Urf must be upheld at every level of society. Urf is not something final but rather a way to enforce inequality.

The results achieved from this research are that the factors that cause the community to maintain the Ngetan-Ngulon marriage in Wonorejo Village are myth, economic, psychological, health, traditional and cultural factors and traditional figures are still used as role models for the habits inherited from their ancestors.

**Keywords:** Tradition, Ngetan-Ngulon Wedding, Wonorejo Village, Community Views, 'Urf.

Abstrak : Pernikahan *Ngetan-Ngulon* merupakan tradisi pernikahan yang masih dilestarikan di Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Tradisi ini melarang bagi anak *Mbarep* menikah dengan seseorang yang posisi rumah calon mempelai laki-laki berasal dari sebelah Barat dan mempelai perempuan berasal dari sebelah Timur, atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan *ngetan-ngulon* di Desa Wonorejo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Sosiologis Empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Jalan yang ditempuh dalam pengambilan data yaitu dengan penelitian lapangan. Informan penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan pasangan suami istri yang menikah dengan tradisi *Ngetan-Ngulon*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang pernikahan *Ngetan-Ngulon* terbagi menjadi dua. Pertama, masyarakat yang mendukung tradisi ini karena dianggap sebagai tradisi leluhur yang membawa kesialan dan musibah dalam rumah tangga. Kedua, masyarakat yang tidak mendukung tradisi ini karena dianggap sebagai tradisi yang sudah ketinggalan zaman. Ketiga, pelaku yang tetap menjalankan pernikahan *Ngetan-Ngulon*, padahal masyarakat bahkan dirinya sendiri memandang bahwa pernikahan *Ngetan-Ngulon* itu dilarang. Dengan berbedanya pandangan masyarakat satu dengan yang lain, maka hal ini telah membuktikan bahwa Nilai '*Urf*' memang harus ditegakkan di setiap lapisan masyarakat. *Urf* bukanlah suatu yang final melainkan suatu cara untuk menegakkan ketidaksamaan.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah faktor penyebab masyarakat mempertahankan pernikahan *Ngetan-Ngulon* di Desa Wonorejo ini adalah faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, faktor adat dan budaya dan tokoh adat masih dijadikan sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur.

**Keywords:** Tradition, Ngetan-Ngulon Wedding, Wonorejo Village, Community Views, 'Urf.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang sah kemudian dapat menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban (suami-istri) dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Pernikahan memiliki berbagai tujuan salah satunya yaitu mewujudkan dan membaangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warohmah*.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah *sunnatullah* baik pada manusia dan hewan maupun tumbuhan<sup>2</sup>, pernikahan dinyatakan sebagai *Sunnatullah* supaya manusia terhindar dari zina, zina merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh agama Islam. Dengan menikah seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologis secara halal, menikah juga dapat mencegah perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri.

Dalam agama Islam ibadah bisa ditempuh melalui berbagai cara salah satunya yaitu menikah, nikah bernilai ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan mengandung banyak pahala didalamnya.<sup>3</sup> Allah memerintahkan manusia untuk menikah bagi mereka

<sup>1</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arloka Surabaya, 1997), 76.

<sup>2</sup> Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>3</sup> Al-Isra' (17): 32.

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN *NGETAN-NGULON* DI  
DESA WONOREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF  
*'URF***

yang layak menikah laki-laki maupun perempuan dan Allah akan memampukan bagi mereka.<sup>4</sup>

Masyarakat tradisional Jawa masih menjaga kelestarian kepercayaan fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya tetap meneruskan kegiatan kebiasaan peninggalan nenek moyang terdahulu, selain itu mereka juga memiliki keyakinan bahwa roh leluhur setelah kematiannya, masih tinggal di sekitar tempat bersemayamnya dulu waktu masih hidup dan dianggap masih mengawasi dan melindungi keluarga dan kerabat-kerabat ditinggalkannya. Keyakinan ini diturunkan dan dikembangkan secara turun temurun ke anak turunya.

Masyarakat Jawa memberikan ruang kepercayaan untuk tidak dilupakan dan ditinggalkan mengenai kekuatan tak kasat mata yang tidak semua manusia mampu melihatnya dan kepercayaan ini tidak mampu dijangkau dengan pikiran manusia pada umumnya, sehingga hal ini diyakini mampu membentuk ketentraman dan munculnya rasa bahagia terhadap kehidupan manusia dan *kulawangsa*-nya.<sup>5</sup>

Geertz menyatakan hubungan yang dimiliki oleh manusia dan alam gaib berada dalam dimensi kehidupan yang merupakan cabang kebudayaan.<sup>6</sup> Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, tanah Jawa dikuasai oleh Hindi-Budha hal ini memunculkan adanya tradisi tradisional dan saat ini menjadikan pandangan baru saat tradisi tradisional dilanggar masyarakat dianggap menyalahi sistem tradisi yang ada.

Desa Wonorejo memiliki berbagai tradisi warisan nenek moyang terdahulu dan yang sampai saat ini masih dijaga dan dipelihara, seperti halnya pernikahan, banyak hal yang harus dilakukan ketika hendak melaksanakan pernikahan di antaranya adalah calon pengantin harus menghindari pernikahan *ngetan-ngulon*, yang sampai saat ini tradisi masih berjalan di masyarakat Desa Wonorejo.

Pernikahan *Ngetan-Ngulon* adalah larangan melangsungkan pernikahan yang arah rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan *Ngetan-Ngulon*, artinya laki-laki yang rumahnya di Timur tidak boleh menikah perempuan yang rumahnya di Barat atau sebaliknya *ngulon-ngetan*, namun larangan ini hanya berlaku bagi calon pengantin yang salah satunya adalah anak *Mbarep*. Pernikahan tersebut dilarang karena dianggap melanggar adat yang ada di Desa Wonorejo.

Masyarakat tidak memiliki keberanian melangsungkan pernikahan *Ngetan-Ngulon* dengan alasan arah ini diyakini oleh masyarakat Wonorejo sebagai arah pernikahan yang kurang baik dan akan mendatangkan musibah yang tidak diinginkan apabila pernikahan dilaksanakan. Dalam pernikahan *ngetan-ngulon* tidak ada batasan daerah sampai mana arah pernikahan *ngetan-ngulon* ini dilarang untuk dilaksanakan, ditetapkan bahwa arah pernikahan *ngetan-ngulon* tidak boleh dilanggar sedikitpun. Adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Desa Wonorejo, meskipun

---

<sup>4</sup> An-Nur (18): 32.

<sup>5</sup> Dojo Santoso, "*Unsur Religius Dalam Sastra Jawa*", (Semarang: Aneka Ilmu, 1984), 6.

<sup>6</sup> Clifford Geertz, "*Abangan Santri Dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*", alih bahasa, Ashwab Muhasin, (Jakarta: Pustaka Jawa, 1983), 8.

Desa Wonorejo tergolong terpelajar dari segi pendidikan namun masih sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut.

Asal muasal tradisi larangan ini masih belum diketahui secara pasti, penganut tradisi ini masih mengklaim bahwa tradisi mereka diturunkan dari nenek moyang dan masih dipercaya oleh masyarakat karena banyak hal buruk yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan dengan arah *ngetan-ngulon*.

Berdasarkan fenomena dan realita pelaksanaan pernikahan *Ngetan-Ngulon*, yang berlangsung di Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sebagai pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam adat setempat, maka penulis memutuskan untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul *Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Ngetan-Ngulon Di Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Perspektif 'Urf*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif analitik, kualitatif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk memahami sebuah fenomena yang dialami langsung oleh subjek penelitian berupa motivasi, perilaku, Tindakan maupun persepsi secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk suatu kata atau kalimat dan bahasa dalam konteks yang khusus dengan menggunakan berbagai macam metode ilmiah.<sup>7</sup> Kemudian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>8</sup> dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masyarakat Wonorejo, yaitu tempat terjadinya fenomena Pernikahan *Ngetan-Ngulon* di Desa Wonorejo. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologis empiris.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan *Ngetan-Ngulon* Di Desa Wonorejo**

Tradisi larangan pernikahan *ngetan-ngulon* merupakan suatu tradisi yang mana melarang laki-laki dan perempuan menikah dengan posisi rumah di Timur dan Barat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Ngatemo ditemukan bahwa tradisi larangan pernikahan *Ngetan-Ngulon* dikarenakan arah *ngetan-ngulon* merupakan arah berjalannya matahari yang mana diyakini tidak baik menyerupai sesuatu yang telah menyinari dan memberikan kehidupan Bumi dan seisinya, kemudian hal ini memunculkan kalimat "*Ora ilok ngembari betoto suryo seng nyinari jagat*".<sup>9</sup> Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan nenek moyang tanah Jawa terdahulu kemudian kepercayaan ini diyakini hingga sekarang, sejauh pengetahuan narasumber tidak ditemukan pencetus pertama mengenai larangan pernikahan *ngetan-ngulon* di Desa Wonorejo ini dan yang

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2017), 3.

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 122.

<sup>9</sup> Tidak baik menyerupai matahari yang menyinari alam semesta.

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN *NGETAN-NGULON* DI  
DESA WONOREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF  
*'URF***

pasti tradisi ini peninggalan nenek moyang terdahulu tanpa diketahui siapa pencetusnya ujar bapak Ngatemo. Bapak ngatemo sangat mempercayai dan patuh terhadap larangan pernikahan arah *ngetan-ngulon* atas dasar tradisi tersebut peninggalan nenek moyang yang mana hidup dan tinggal di tanah Jawa harus taat dan patuh terhadap aturan-aturan nenek moyang, di sisi lain bapak Ngatemo mengakui bahwa larangan ini tidak ada di dalam hukum Islam namun beliau tetap percaya dan yakin bahwa larangan *ngetan-ngulon* ini tidak baik.

Dalam tradisi larangan pernikahan *ngetan-ngulon* terdapat mitos perihal ketidak langgengan dan kesusahan ekonomi, namun hal ini sudah tidak valid untuk saat ini dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan dengan arah *ngetan-ngulon*. Sesuai penuturan bapak Sholikun selaku pelaku pernikahan *ngetan-ngulon*, saat melaksanakan pernikahan belum mengetahui dengan adanya larangan tersebut namun saat mengetahui larangan pernikahan *ngetan-ngulon* beliau mengaku tetap percaya tradisi itu namun yang tidak yang sampai percaya total dan rumah tangga mereka terjalin dengan baik dan keluarga sehat semua dan tidak ada suatu hal diluar nalar yang menjadi halangan dalam rumah tangganya, terkait lancar tidaknya sebuah pernikahan semua tergantung cara menyikapi masalah, jika saling memahami satu sama lain dan sabar menghadapi cobaan senantiasa menyukuri segala keadaan maka pernikahan akan tetap langgeng dan yang namanya cobaan pasti ada dalam rumah tangga.

Kemudian narasumber ketida yakni bapak Ayat Rokhim beliau menyatakan bahwa larangan pernikahan *ngetan-ngulon* ini tidak ada dalam hukum Islam dan beliau memersilahkan jika seseorang menemukan jodoh dengan arah *ngetan-ngulon*.

Pada awalnya masyarakat Desa Wonorejo sepenuhnya taat dan percaya dengan tradisi larangan pernikahan *ngetan-ngulon* namun dengan seiring berjalannya waktu kepercayaan tersebut luntur dikit demi sedikit, hal ini difaktori oleh kemajuan zaman dan kemajuan cara berpikirnya masyarakat terhadap tradisi yang ada di Desa Wonorejo salah satunya tradisi larangan pernikahan *ngetan-ngulon*. Dengan kemajuan zaman saat ini tidak sedikit masyarakat dapat membedakan dan memilih sesuatu yang seharusnya diikuti dan tidak mengikuti hal yang semestinya tidak diikuti.

Pernikahan merupakan unsur ibadah maka tradisi tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari pernikahan, pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya, adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali kemudian saksi dan adanya Ijab Kabul.

Dapat dikatakan terpenuhinya rukun-rukun sebagai berikut:

1. Calon pengantin
2. Calon pengantin dinyatakan sehat akal nya
3. Sama-sama mau
4. adanya wali nikah bagi calon pengantin wanita
5. Calon pengantin laki-laki harus memberikan mahar ke calon pengantin wanita

6. Menghadirkan dua saksi yang adil
7. Adanya Ijab dan Qabul.<sup>10</sup>

Jika ditarik kesimpulan penyebab timbulnya rasa takut masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak saat melaksanakan pernikahan arah *ngetan-ngulon* sesungguhnya tidaklah mendasar, karena sesungguhnya musibah, malapetaka, ketidaklanggengan dan kesusahan termasuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Ketika ada masyarakat yang sangat mempercayai bahkan sampai melarang keras terhadap mitos yang belum jelas dasarnya maka itu termasuk perbuatan tidak baik yang mana telah berprasangka buruk terhadap Allah, karena sesungguhnya semua ketentuan itu datang dari Allah SWT.

#### **a. Analisis Pandangan ‘Urf Terhadap Pernikahan Ngetan-Ngulon Di Desa Wonorejo**

Masyarakat Desa Wonorejo mayoritas beragama Islam oleh sebab itu kebiasaan Desa diatur oleh Norma sosial dan Agama, begitupun dengan adat yang telah berkembang setelah Agama Islam masuk ke tanah Jawa banyak yang disandarkan pada Norma Agama. Dalam kaidah Fiqih dikenal dengan istilah “*Al-‘adatu Al-muḥakkamatu*” (sesuatu yang sudah ada pada masyarakat dapat menjadi hukum) tentunya selama adat tersebut tidak menyimpang maka boleh dilaksanakan dan dipertahankan secara turun-temurun.

Namun kenyataan yang ada di masyarakat berbanding balik yang mana tidak sedikit adat yang menyimpang masih berkembang baik dalam pelaksanaan maupun pengamalannya, sama halnya dengan dilarangnya menikah arah *ngetan-ngulon*. Berbicara tentang hukum yang sudah ada di tengah masyarakat atau hukum adat, ditinjau dari kajian Ushul Fiqh diantaranya, yang pertama adat tersebut harus sesuai dengan hukum Islam, adat tersebut telah dijalankan secara berulang-ulang dan dapat diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun serta budaya yang luhur. Kemudian yang kedua ialah adat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, yang dimana adat tersebut berlaku di kalangan masyarakat namun adat tersebut bertentangan dengan Agama serta undang-undang dan sopan santun.

Dalam *Istinbat al hukm* di dalam pembahasan ilmu *Ushul Fiqh* terdapat Bab yang menjelaskan tentang ‘Urf atau biasa dikenal dengan sebutan adat, yang merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan kemudian berjalan secara terus menerus atau berulang-ulang dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pada umumnya ‘Urf memiliki tujuan guna dapat memelihara kemaslahatan dan ikut serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *Nash*.

Kemudian dalam praktik tradisi larangan pernikahan *ngetan-ngulon* termasuk kategori ‘*urf qauli* dan ‘*urf fi’li* yang mana tradisi atau mitos tersebut berasal dari ucapan-ucapan yang berkembang dan kemudian diyakini oleh masyarakat untuk melarang melaksanakan pernikahan arah *ngetan-ngulon*.

---

<sup>10</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar, 59-60.

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN *NGETAN-NGULON* DI  
DESA WONOREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF  
*'URF***

Menurut keabsahanya tradisi larangan pernikahan arah *ngetan-ngulon* termasuk *'urf fasid* karena tradisi tersebut bertentangan dengan *Nash* dan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, dalam praktiknya larangan pernikahan *ngetan-ngulon* sesungguhnya dapat merusak persatuan dan kerukunan antar masyarakat yang mana dapat menimbulkan perbedaan antara rakyat satu dengan lainnya.

Oleh sebab itu larangan pernikahan *ngetan-ngulon* menurut penulis mengurangi kemslahatan dalam pernikahan, perihal keinginan melangsungkan sebuah pernikahan namun terhalang oleh pantangan Jawa kemudian *mithāqon golīḍon* tidak dapat dicapai sehingga larangan tersebut termasuk *'urf fasid* karena telah melarang yang seharusnya diperbolehkan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dalam Bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada awalnya masyarakat Desa Wonorejo sepenuhnya taat dan percaya dengan tradisi larangan pernikahan *ngetan-ngulon* namun dengan seiring berjalanya waktu kepercayaan tersebut luntur, hal ini faktor kemajuan zaman dan kemajuan cara berpikir masyarakat. Kemudian saat ini masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pernikahan *ngetan-ngulon* sebagian masyarakat Desa Wonorejo setuju dan ada yang kurang setuju bahwa pernikahan *Ngetan-Ngulon* ini dilarang. Dalam penuturannya, masyarakat melarang keluarganya untuk melaksanakan pernikahan yang arahnya *Ngetan-Ngulon* dengan alasan karena ilmu *Titen* dan tradisi para leluhur dan *ngetan-ngulon* merupakan arah jalur terbitnya matahari. Sedangkan masyarakat yang kurang setuju dengan adanya larangan pernikahan *ngetan-ngulon* dikarenakan larangan tersebut tidak ada dalam hukum Agama dan ditakutkan jika terlalu percaya akan mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pernikahan *ngetan-ngulon* dapat dikaitkan dengan konsep *'urf* atau *al-adat*. Kemudian dalam praktiknya larangan pernikahan *ngetan-ngulon* dikategorikan dalam *'urf qouli* dan *fi 'li* yang dalam penetapannya tidak sesuai dengan *fasid* (rusak). *'Urf fasid* itu sendiri merujuk pada sesuatu hal yang ketetapanya tidak sesuai dengan syariat yang mana tidak memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan. Dalam hal ini tradisi larangan pernikahan *ngetan-ngulon* termasuk hal yang yang tidak memperbolehkan suatu ketetapan yang seharusnya diperbolehkan dalam konsep pernikahan, karena dengan adanya larangan tersebut banyak calon pasangan pengantin yang mengurungkan atau membatalkan pernikahannya dan tidak sedikit pasangan yang mempercayai mitos ketidak langgengan dan kesusahan ekonomi dan yang kemudian beranggapan bahwa pernikahannya rusak diakibatkan oleh tradisi atau mitos tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam 2*. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Anwarudin, Khudhori. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." *Skripsi Institut Agama Islam Ponorogo*, 2019.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Enik Puji Lestari. "Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Masyarakat." *Jurnal Budaya Nusantara*, 2022: 70.
- Faishal Amin. *Menyingkap Sikap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al Qarib*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Geertz, Clifford. *Abangan Santri Dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jawa, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2017)..
- Khabbussila, Tsalats Ghulam. *Tentang 'Urf Dalam Islam Dan Bentuk-Bentuknya*. April Selasa, 2023. <http://www.detik.com> (accessed April 2, 2024).
- Mahmasyani, Subhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976.
- Miswanto. *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam*. Magelang : Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mo, Lek, interview by Faridatun Nisa. *Larangan Pernikahan Ngetan-Ngulon Hanya Berlaku Untuk Pengantin Yang Salah Satunya Adalah Anak Pertama* (Februari Rabu, 2024).
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nafis, Chalil. *Fikih Keluarga*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nuriyanto, Alim. "Pernikahan Ngalaor-Ngulon Menurut Tokoh Agama dan Tokoh Adat Di Desa Leses Kecamatan Mnisrenggo Kabupaten Klaten." *Skripsi Univeraitas Islam Sunan Kalijaga*, 2022.
- Rahman, Ajmuna A. *Qaidah-Qaidah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN *NGETAN-NGULON* DI  
DESA WONOREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF  
*'URF***

- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2019: 161.
- Rohman, Fatkhul. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngrenggot Kabupaten Nganjuk Perspektik Sosiologi Hukum Islam." *Skripsi*, 2017.
- Rusdaya, Basry. *Fiqh Muhakahat 4 Madzab Dan Kewajiban Pemerintah*. Pare-pare: Kaafah Learning Center, 2019.
- Saeckan, Erniati Effendi. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arloka Surabaya, 1997.
- Santoso, Dojo. *Unsur Religius Dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu, 1984.
- Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjo. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2012.
- Syafi', Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syrifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Yo, Mbah, interview by Faridatun Nisa. *Larangan Pernikahan Ngetan-Ngulon* (Desember 28, 2023).